



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082
Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: rektor@mail.unnes.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor: B/3164/JN37/KP/2021

TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Yth. (Terlampir)
Universitas Negeri Semarang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021, Rektor Universitas Negeri Semarang menegaskan Kembali kepada seluruh Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
 - a. Pegawai Universitas Negeri Semarang dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 06 Mei s.d. 17 Mei 2021.
 - b. Apabila Pegawai Universitas Negeri Semarang yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Rektor UNNES).
 - c. Pegawai Universitas Negeri Semarang yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
 - 1) Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Pembatasan Cuti
 - a. Pegawai Universitas Negeri Semarang tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
 - b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Rektor tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Universitas Negeri Semarang.
 - c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Universitas Negeri Semarang.
 - d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Universitas Negeri Semarang wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:

- a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau kegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu;
- d. Menjauhi kerumunan;
- e. Membatasi mobilitas dan interaksi;
- f. *Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. *Tracing* atau pelacakan padakontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Universitas Negeri Semarang agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

Apabila terdapat Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian untuk diinformasikan kepada seluruh pegawai Universitas Negeri Semarang di lingkungan unit kerja Saudara.

Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

Semarang, 06 Mei 2021



Rektor,

Prof. Dr. Athur Rokhman, M.Hum.
NIP 196612101991031003

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
 2. Ka. BUHK
- Universitas Negeri Semarang

Lampiran Surat Edaran No. B/3164/UN37/KP/2021

Tanggal 06 Mei 2021

1. Wakil Rektor;
2. Dekan;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Lembaga;
5. Ketua Bidang;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Kepala UPT;
8. Kepala Biro

Universitas Negeri Semarang